



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin (Depan Masjid Asbabussalam Lorong Lapendos) Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan BTN Medibrata Blok II b, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor: 99/Pdt.G/2012/PA BB tanggal 02 April 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 78/23/VI/1998 tertanggal 19 Juni 1998;



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, kemudian Penggugat meninggalkan rumah kontrakan ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 1 Rifaldi Yudiska Ruruk bin Marinus Jonatan Ruruk, saat ini tinggal bersama Tergugat
 - 2 Fadiah Neldista Ruruk bin Marinus Jonatan Ruruk, saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - d Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki tanpa alasan;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 Maret 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis mengawali persidangan perkara ini dengan terlebih dahulu menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa atas nasihat ketua majelis, Penggugat dan Tergugat minta izin diberi waktu untuk dimediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat akhirnya ketua majelis menunjuk H. Subhan, S.Ag sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang diskorsing untuk Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi, skorsing sidang dicabut kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan ketua majelis tentang bagaimana hasil mediasinya, Penggugat dan Tergugat menyatakan ingin mencabut perkaranya Nomor 99/Pdt.G/2012/PA. BB karena mediasi telah berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat akan memperbaiki rumah tangganya dan hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum karena pada dasarnya perdamaian yang ingin diciptakan oleh ketua majelis, maka dengan demikian ketua majelis wajib mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 99/Pdt.G/2012/PA.BB. dicabut ;
- 3 Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Riduan, S.HI. dan Hafidz Umami, S.HI. masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Atirah, S.Ag, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.HI.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Panitera Pengganti

Hafidz Umami, S.HI.

Atirah, S.Ag, MH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
- Panggilan	Rp.	100.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
- J u m l a h	Rp.	191.000,-	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)